# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian ditas tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Ikan Bandeng Hasil Tambak Di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Gresik, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Para *muzakki* petani tambak ikan bandeng di Desa Randuboto dalam mengeluarkan zakat memakai dua waktu. Yakni, ada yang setiap kali mendapatkan panen ikan bandeng ada juga yang setahun sekali. Disi terdapat dua *muzakki* yang biasa mengeluarkan zakatnya setiap panen Yaitu bapak H. Kasdi dan bapak H. Sukardi, dan yang biasa mengeluarkan setahun sekali ada bapak Sukanan, bapak H. Khairan dan juga bapak Supaat. Dalam mengeluarkan zakatnya para muzakki ikan bandeng di Desa Randuboto tidak teliti pada saat menetukan siapa saja *mustahiq* yang berhak mendapatkan zakat ikan bandeng dan *mustahiq* yang tidak berhak mendapatkan zakat ikan bandeng hasil penennya. Karena mereka dalam mengeluarkan zakat sesuai dengan anggapan atau persepsi mereka sendiri. Sebelim mengeluarkan zakat, para petani tambak ikan bandeng di Desa Randuboto tidak mengecek terlebih dahulu apakah zakat yang mereka anggap sudah mencapai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu nisa>b atau belum. Karena mereka tidak melakukan perhitungan terlebih dahulu sebelum mengeluarkan zakatnya.

2. Dengan demikian dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Maka, anggapan masyarakat petani tambak di Desa Randoboto Kecamatan Sidaya Kabupaten Gresik tentang zakat ikan bandeng bukanlah sebuah zakat melainkan itu adalah sedekah. Karena dalam mengeluarkan zakatnya para petani tambak membagikannya dengan menyamaratakan yakni semua mastakhik boleh mendapatkan ikan bandeng hasil penennya, dalam mengeluarkan zakat waktunya juga tidak menentu ada yang dsetiap pane nada jyga yang setahun sekali, para *muzakki* juga tidak mengetahui apakah zakat yang mereka anggap sudah mencapai nisa>b atau belum sedangkan dalam huku, Islam zakat bisa dikatakan sah apabila sudah memenuhi ketentuan-ketentuan syari'at islam tentang zakat.

**B. Saran**

Berdasarkan hasil dari pemaparan tersebut maka penulis memberikan saran yang mungkin bermanfaat sebagai berikut:

1. Apabila seseorang ingin mengeluarkan zakat pada usaha yang didapatkannya, maka sebaiknya harus mengetahui terlebih dahulu mengenai ketentuan-ketentuan yang ada pada hukum zakat. Supaya tidak sia-sia dalam mengekluarkan zakatnya dan agar harga itu berkembang dengan baik serta menghasilkan berkah. Seandainya tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui hukum zakat sebaiknya bertanya atau belajar kepada orang yang lebih mengetahui tentang zakat.

2. Setiap harta yang kita miliki memang wajib dikeluarkan zakatnya seperti juga usaha tambak ikan bandeng yang mendapatkan hasil yang sangat besar. Maka sedah sewajarnya kalau ikan bandeng hasil panen tersebut dikeluarkan zakatnya, karena harta tersebut merupakan barang yang berkembang dengan subur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id